



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 09 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainudin Fikih Yahya, S.H., dan Imam Fajar Awulia Abas, S.H.,M.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor Zainudin Fikih Yahya & rekan, yang beralamat di jalan Trans Sulawesi, Dusun II, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada 26 Februari 2024 dengan nomor register 49/KP/2024/PA.Lbt, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Limboto, 23 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



KABUPATEN GORONTALO, ILOHELUMA,
BOLIYOHUTO, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/02/V/2011, tanggal 07 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di ALAMAT PIHAK, Kabupaten xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eka Putri Ibrahim, Tempat Tanggal Lair xxxxxxxx xxxxxxxx, Lahir 22 Februari 2012, yang sekarang sudah berumur 11 tahun;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mempunyai anak sebelum itu Pemohon berusaha keras membuat rumah yang layak yang ingin ditempati keluarga kecilnya itu, sehingga mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pemohon, yang harus memperkerjakan tukang pekerja bangunan;
5. Bahwa seiring waktu berjalan rumah tersebut sudah bisa ditempati yang hanya berseblahan dengan kedua orang tua Pemohon,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



dan juga Pemohon membuat usaha kecil seperti toko/kios kecil sebagai usaha istrinya;

6. Bahwa pada bulan desember pada tahun 2021 Termohon dan anaknya berpamitan kepada Pemohon pergi ke Manado (sulawesi Utara), dengan beralasan ingin berkunjung kepada keluarga Termohon selama 1 (satu) minggu lamanya;

7. Bahwa setelah Termohon pulang dari Manado, pada bulan Januari tahun 2023, Termohon mengeluhkan sakit kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon pergi ke dokter setempat untuk memeriksa;

8. Bahwa pada puncak perselisihan setelah Termohon mengetahui hasil pemeriksaannya, Termohon memarahi Pemohon, yang dimana Termohon menuduh Pemohon lah yang telah membuat/menularkan penyakit tersebut;

9. Bahwa dari kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tidur bersama meskipun masih tinggal serumah, kira-kira sampai 1 (satu) tahun lamanya;

10. Bahwa ketidak nyamanan Pemohon karena sifat Termohon yang selalu menuduh ataupun memfitnah Pemohon dan juga tidak lagi melaksanakan sebagaimana kewajiban seorang istri;

11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak layak di dengar oleh Termohon, Pemohon kemudian meninggalkan rumah dan istri beserta anaknya pada bulan maret 2023;

12. Bahwa selama Pemohon meninggalkan rumahnya, Pemohon selalu mengunjungi rumahnya hanya ingin bertemu atau memberikan uang jajan kepada anaknya, tapi tidak dengan istrinya;

13. Bahwa kepergian Pemohon sudah 10 bulan lamanya, dan Pemohon selama itu juga tetap menafkahi anaknya setiap Pemohon pergi kerumahnya;

14. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Pemohon dan Termohon diundang oleh aparat Desa untuk Mediasi Pemohon dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Termohon, namun hasilnya Termohon sendiri mengatakan kepada aparat desa ingin mau bercerai dengan Pemohon;

15. Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah/Kontrakan di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi xxxxxxxxxx;

16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ipon Ibrahim Bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sintia Idris Binti Indris N. Tantu) di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap i di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Bahwa dalam persidangan telah hadir Pemohon yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor register 49/KP/2024/PA.Lbt, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka persidangan dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Limboto Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, Nomor 78/02/V/2011 tanggal 07 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7501091902130001 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa yang sama dengan rumah orangtua Termohon
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eka putri Ibrahim;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon pernah datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon sudah memiliki penyakit kelamin dan Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon sudah memiliki penyakit yang menyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon selalu mengusir Pemohon jika Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Bahwa saksi tahu karena sejak tahun 2023 Pemohon sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di tempat kos di Desa Mutiara sedangkan Termohon sudah pergi keluar daerah tepatnya di Pulau Weda Kabupaten Halmahera;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi namun untuk kepentingan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kami sudah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon bahkan pernah dimediasi oleh aparat Desa tetapi Termohon sendiri yang mengatakan ingin bercerai dari Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxx yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eka putri Ibrahim;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon sudah memiliki penyakit yang menyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon bahkan Termohon selalu mengusir Pemohon jika kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu karena sejak tahun 2023 Pemohon sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon di rumah kediaman bersama sampai sekarang bahkan Pemohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tinggal di kos-kosan karena diusir Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di tempat kos di Desa Mutiara sedangkan Termohon sudah pergi keluar daerah tepatnya di Pulau Weda Kabupaten Halmahera;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi namun untuk kepentingan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kami sudah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon bahkan pernah dimediasi oleh aparat Desa tetapi Termohon sendiri yang mengatakan ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor Register 49/KP/2024/PA.Lbt tanggal 26 Februari 2024, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2011 di hadapan PPN KUA

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Limboto Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Ipon Ibrahim, terbukti bahwa Herman Djafar selaku Pemohon adalah kepala keluarga, dan Sintia Idris selaku Termohon sebagai istri, dengan 1 anggota keluarga yakni Eka Putri Ibrahim sebagai anak dari Pemohon dan Termohon;

tentang identitas atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi menerangkan menegani keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang diketahui saksi dari Termohon disebabkan oleh karena Termohon menuduh Pemohon sudah memiliki penyakit yang meyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon, dan setahu saksi Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, keterangan tersebut adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 07 Mei 2011i hadapan PPN KUA Limboto Barat xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx.
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak 2021 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Termohon menuduh Pemohon sudah memiliki penyakit yang meyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang ini dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi antara satu dengan lainnya.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon sudah memiliki penyakit yang menyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi :

“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang artinya sebagai berikut:

“Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023, tentang Pemberian Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)